

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI
OBAT YANG DI JUAL DI LUAR APOTEK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Oleh:

**M. Zainudin
02011381722423**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ZAINUDIN

NIM : 02011381722423

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI
OBAT YANG DI JUAL DI LUAR APOTEK**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Zainudin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722423
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 04 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021


M. Zainudin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Opportunity Cost: the cost of making one decision over another.
That can come in the form of time, money, effort, or utility.**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✓ **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ✓ **Kakak-kakakku yang sebagai panutan**
- ✓ **Sahabat dan Teman-temanku**
- ✓ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI OBAT YANG DI JUAL DI LUAR APOTEK”**. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hak konsumen atas informasi penggunaan obat yang di jual di luar apotek, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian kesehatan karena penggunaan obat yang di jual di luar apotek.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 2021



M. Zainudin

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan pernah bisa menghitungnya. Allah yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
8. Secara khusus kepada:
 - a. Kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah (Asnawi Ismail) dan Mamak (Siti Khairani Nasution). Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah ayah dan mamak berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah

berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak ayah dan mamak yang bungsu ini. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan tidak akan bisa udin balas untuk selamanya, tapi insyaallah udin akan selalu berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga selamanya.

- b. Kepada kakak-kakakku (kak Faisal dan kak Tahir) yang selalu memberikan saran dan semangat dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
- c. Kepada keluarga besar saya, Keluarga Alm Ismail Tauhid. Uwak-Uwak, Paman, Tante, Opung, serta sepupu-sepupu saya.
- d. Kepada sahabat yang sudah seperti keluarga saya yaitu tim “Bulbu”, terima kasih karena selalu ada di saat saya senang dan susah, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah Lelah kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim Penanggung Jawab Lokasi dan teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Law Firm Gress Selly & Associates, Ibu Gress Selly, S.H., M.H, Ibu Rika Puspa Dwi, S.H, Kakak Dwi Yulianti, S.H, Nevio, Andi, Atillah, Leandro, Nyoman, Qiyamuh, Martin. Terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan terakhir. Bangga bisa KKL bersama.
- f. Kepada teman-teman PLKH Kelas F dan Tim F2 khususnya, Alif, Janis, Lia, Tutu, Evandre, Fira, Elsy, Hafiz, Adji, Ilham, Refi, Yuni, Sari, Heru, Desti, Indah, Fera, terima kasih atas Kerjasama dan kerja keras selama satu semester. Banyak hal yang terjadi tetapi hal itu banyak menjadi pendewasaan diri kita semua, Sukses untuk kita semua.
- g. Kepada Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang menjadi keluarga dalam organisasi saya juga memberikan ilmu dan pengalaman tak terhingga. Sukses selalu untuk adik-adik penerus HIMAS.
- h. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
3. Pengertian Konsumen	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28

5. Pengertian Pelaku Usaha.....	34
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Obat	41
1. Pengertian Obat.....	41
2. Alur Distribusi Obat	42
C. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.....	43
1. Pengertian Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.....	43
2. Apotek	44
3. Tenaga Kefarmasian	45
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	47
1. Pengetian Sengketa.....	47
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	48
3. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Penggunaan Obat Yang Di Jual Di Luar Apotek	52
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Kesehatan Karena Penggunaan Obat Yang Salah Terhadap Warung/ Kios Penjual Obat.....	63
BAB IV PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84

ABSTRAK

Nama: M. Zainudin


NIM: 02011381722423

Judul: Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Obat Yang Di Jual Di Luar Apotek

Saat ini sering sekali kita temukan obat yang dijual di warung yang merupakan bukan fasilitas kefarmasian. Dengan di jual diluar apotek maka perlu dilihat bagaimana konsumen obat bisa memenuhi informasi penggunaan obat yang aman jika dibeli di warung. Hal ini perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap perlindungan informasi kepada konsumen pembeli obat di warung. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hak informasi penggunaan obat yang dijual diluar apotek dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian pembelian obat di warung. Penelitian ini termasuk ke dalam yuridis normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi Pustaka dan berbagai literatur juga contoh kasus dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran obat dengan bermacam penggolongan obat masyarakat tetap sering membeli obat di warung, pada dasarnya peraturan pemerintah memberikan aturan bahwa penjualan obat yang berwenang adalah apotek dan toko obat yang berizin. Undang-undang perlindungan konsumen juga melindungi dari segi preventif dan represif terhadap hak konsumen atas informasi obat yang dijual yang tercantum pasal 4 huruf c UUPK. Mekanisme penyelesaian sengketa guna memenuhi gantirugi kepada konsumen terdapat berbagai macam penyelesaiannya, pada kasus kerugian konsumen penjualan obat di warung masyarakat kurang mengupayakan hak gantiruginya dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

Kata Kunci: *Informasi Obat, Obat Warung, Perlindungan Konsumen*

Pembimbing Utama




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berupaya untuk tetap senangtiasa menjaga agar tubuh tetap produktif, karena itu menjaga kebugaran fisik dan upaya pemulihan kebugaran kepada tubuh melawan penyakit yang selalu dilakukan untuk mencapai kesehatan setiap manusia. Saat seorang sakit, lalu dia mengupayakan mencari yang disebut “obat” guna kesembuhan panyakitnya itu.

Salah satu hak asasi manusia yaitu hak kesehatan. Seluruh manusia menginginkan sebagai manusia hidup yang baik, salah satu faktor didalamnya mencapai kesehatan yang baik. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat memberikan kontribusi baik kepada masyarakat untuk selalu memperbaiki kualitas kesehatan guna untuk hidup yang baik. Sebagai karena pentingnya kesehatan, negara turut hadir dengan memberikan regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Regulasi dalam bentuk UU tersebut berisikan tentang mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, membina, memberikan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan kebijakan dan upaya agar kesehatan merata oleh seluruh masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.¹

Upaya kesehatan adalah tindakan oleh sebagai untuk menaikkan dan menjaga kesehatan, bermakud sebagai melaksanakan harkat kesehatan yang

¹ Indra Rahmatullah, Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 61.

maksimal. Usaha peningkatan kesehatan dilaksanakan atas cara pemerawatan, eskalasi kesehatan (*promotif*), memitigasi penyakit (*preventif*), perawatan penyakit (*kuratif*), dan rehabilitasi kesehatan (*rehabilitatif*), pada implementasi secara komprehensif, integral dan berkelanjutan. Cara kesehatan di negara kita terutama dengan pengobatan.²

Penyembuhan adalah bagian satu terselenggarakannya usaha kesehatan, pada arti lain sistem tubuh manusia bisa berdampak oleh obat. Obat sama dengan hasil peracikan campuran bahan, termaktub ialah bagian biologi adalah bagian yang difungsikan sebagai melihat keadaan sistem fisiologi maupun bentuk patologi bermaksud untuk sebagai penilaian diagnosis, penangkalan, rehabilitasi, perbaikan, perbaikan yang baik untuk seluruh sistem tubuh manusia agar tetap sehat, untuk manusia.³

Berdasarkan World Health Organization (WHO), penyembuhan mandiri adalah salah satu cara serta pemakaian bahan-bahan kimia modern (obat), herbal, atau penawar tradisional bagi setiap orang mau akan menanggulangi penyakit atau petanda penyakit. Merujuk dari bagian badan pengawas obat dan makanan (BPOM), cara pengobatan mandiri dengan menggunakan obat yang yang aman dengan kategori obat bebas dan obat bebas terbatas.⁴ Pengobatan mandiri tidak hanya dua kategori obat itu saja tapi juga bisa obat wajib apotek.

² Eka Alvita Kondoy, Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage di Puskesmas Bahu Kota Manado, *Journal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 046, 2017 hlm. 4.

³ Oktaviany Bahi, 2019. *Frofil obat-obatan yang dijual di kios kecamatan witihamana kabupaten flores timur*, Karya Tulis Ilmiah, Program studi Farmasi, Politeknik kesehatan Kemenkes Kupang, Kupang hlm. 1.

⁴ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Merujuk Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, obat yakni: *“bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”*⁵

Obat berfungsi lebih vital pada usaha dalam kesehatan. Tindakan dan mitigasi bermacam penyakit tidak bisa dipisahkan antara upaya terapi menggunakan obat atau *“farmakoterapi”*. Bermacam opsi obat yang bisa ditemukan, menjadi suatu perhitungan penting yang cermat kepada kita untuk cara memilah obat digunakan pengobatan mandiri. Hal lain cukup diperhatikan, gunakanlah cara penggunaan pada metode yang secara baik supaya menghasilkan kesembuhan tubuh optimal. Dokter dan para tenaga medis lain teruntut dokter dituntut untuk baik secara spesifik obat apa yang diberikan dan apa yang di pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Apotek, apotek yaitu:

“Suatu tempat dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Fungsi dan tugas dari apotek yaitu tempat menyalurkan pembekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang dibutuhkan masyarakat secara luas, tempat farmasi melakukan peracikan obat, pengubagan bentuk, pencampuran obat dan penyerahan obat”.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 8.

⁶ Romdhoni, 2009. *Analisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotek kimia farma 63 Surakarta tahun 2009*, Skripsi Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

Berdasarkan regulasi diatas yaitu PP No. 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat 1 menyebutkan petugas berwenang pekerjaan farmasi, pada pelayanan apotek diwajibkan seorang profesi apoteker yang biasa dalam melaksanakan praktik farmasi pada apotek.

Apotek adalah dari berbagai macam tempat umum obat yang dijual kepada masyarakat gunakan. Apotek sebagai pelayanan obat kepada masyarakat selalu mementingkan keutamaan masyarakat karena itulah apotek mempunyai fasilitas wajib untuk menyimpan, menyediakan dan penyerahan dengan pembekalan farmasi yang lengkap pada masyarakat.

Berdasarkan UU Tentang Kesehatan meyebutkan kegiatan bagian farmasi terdiri beberapa hal seperti produksi hingga menjaga kualitas bahan farmasi, perlindungan, penyediaan, penyimpanan maupun pencedaran obat, terutama jasa kepada masyarakat untuk permintaan obat hanya untuk resep dokter, dan serta pemenuhan pada saat obat diberikan dengan menggunakan informasi tentang obat.⁷

Hak atas informasi dalam perlindungan konsumen sangat perlu, hal ini dimaknai adalah penyampaian informasi secara lengkap kepada konsumen ialah hal yang wajib apabila tidak menjadi cacat produk, ialah hal yang berkenaan konsumen sebagai pengguna atau konsumsi kehilangan informasi yang baik dan gambaran yang baik suatu informasi yang perlu diketahui konsumen, dengan pentingnya informasi tercantum, konsumen sebagai pembeli bisa memutuskan pilihan barang

⁷ *Ibid*, Hlm. 4.

atau jasa sesuai kebutuhan agar tidak mengalami kerugian sebagai dampak ketiadaan informasi pada penggunaan barang atau jasa.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Penyertaan secara lengkap gambaran informasi yang dibutuhkan konsumen pada barang atau jasa merupakan kewajiban pelaku usaha sebagai pembuat dan pelaku usaha penjual. Hal tersebut perlu diperhatikan, sebab tidak adanya dan salah satu penyebab kerugian konsumen dengan sering terjadinya pemenuhan pemahaman yang tidak benar pada konsumen.

Bunyi Pasal 7 huruf b UUPK menerangkan adalah mewajibkan pelaku usaha dalam mempromosikan sampai penjualan seluruh barang/jasa yang dijual pada konsumen wajib memberikan informasi lengkap dan benar. Hal ini berguna pada saat konsumen menggunakan barang/jasa jangan sampai dapat informasi suatu produk yang keliru. Jikalau melihat hak konsumen lain khususnya hak konsumen menjamin atas keamanan, bahwa barang dan jasa yang berpotensi beresiko pada konsumen sebagai bentuk kemanan harus memberikan gambaran petunjuk yang jelas, baik petunjuk yang wajib dibaca maupun petunjuk yang diberikan oleh ahli pada suatu bidang tertentu agar memenuhi informasi itu secara lengkap.⁹

Pentingnya pemberian dalam penyerahan obat sebaiknya malahan wajib dengan informasi tambahan pada saat pembelian obat pada konsumen, tambahan

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015 hlm. 41.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm. 33.

informasi tersebut menjelaskan hal-hal penting tentang suatu yang harus diperhatikan pada konsumsi obat. Penggunaan tentang obat merupakan salah satu kewajiban apoteker agar konsumen paham cara konsumsi obat. Seperti halnya efek samping dampak obat pada mengendarai dan kerja, apa saja hal yang perlu dihindari pada memakan obat, serta wajib tau hal apa jika terjadi dosis yang terlupa, kesemua hal tersebut beberapa contoh yang perlu diperhatikan apoteker agar konsumen memahami. Juga perlu juga ditambahkan seperti efek obat yang berinteraksi dengan makanan maupun obat yang perlu waktu pada mengkonsumsi obat hal itu perlu ada kebutuhan khusus dilakukan konseling pada apoteker.¹⁰

Pendapat WHO, pada proses penyembuhan rasional merupakan bagian dimaksudkan konsumen yang membutuhkan penyembuhan tepat pada prosedur klinis masyarakat, melalui dosis, sistem pemberian maupun tepat waktu, hal tersebut salah satu pendorong agar konsumen dilayani secara optimal dengan sistem pada proses yang baik dan terjangkau pada masyarakat umum dan salah satu pendorong peningkatan kepatuhan konsumen. Pada dasarnya memang informasi pada saat pemberian obat adalah sistem yang satu kesatuan pada proses penyembuhan rasional.¹¹

Warung dan toko-toko kecil sering ditemukan menjual obat sampai menjual obat keras, jika dikaitkan penyaluran obat pada fasilitas kefarmasian kegiatan ini menjadi permasalahan sering dilihat lingkungan masyarakat meraka menjual obat-

¹⁰ BPOM, *Informasi Tambahan Dalam Penyerahan Obat* <http://pionas.pom.go.id/ioni/lampiran-6-petunjuk-praktis-penggunaan-obat-yang-benar/informasi-tambahan-dalam-penyarahan-obat>, Diakses Pada 04 September 2020

¹¹ World Health Organization, *"The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experience"* https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/, Diunduh Pada 04 September 2020

obat tersebut cukup membahayakan dengan tidak ada standar pelayanan farmasi sebagaimana mestinya, pada regulasi yang ada salah satu standar pelayanan farmasi kepada masyarakat adalah penjualan obat hanya seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Walaupun pemerintah mempunyai badan pengawasan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kegiatan ini masih tetap berjalan sebagaimana hal biasanya.¹²

Dengan Peredaran obat-obatan di luar fasilitas kefarmasian menjadi permasalahan tersendiri pada perlindungan konsumen khususnya hak konsumen atas informasi obat. Dengan penjualan obat di luar fasilitas farmasi mengancam konsumen pada posisi yang lemah. Warung dan toko-toko kecil tidak mempunyai kompetensi sebagai penjual obat untuk pemenuhan hak informasi pada obat yang di jual. Hal detail tentang kegunaan obat yang di beli perlu disampaikan guna konsumen mengetahui detail-detail informasi obat yang mereka konsumsi dan apa tujuan terkait teknis konsumsi obat. Mekanisme mengkonsumsi obat yang baik akan membuat hasil yang baik pada penyembuhan kesehatan apabila dikonsumsi dengan cara benar. Mekanisme tersebut apabila dilakukan dengan baik dan benar masyarakat membeli obat-obatan pada tempat sesuai sarana kefarmasian yang akan mendapatkan informasi-informasi yang diberikan secara jelas, jujur dan benar sesuai keahliannya. Tujuan obat bisa berbalik menjadi keracunan atau kematian jika mekanisme tidak sesuai akibat tidak adanya informasi pada penggunaannya. Pada

¹² Oktaviany Bahi, *op cit*, hlm. 2.

saat masyarakat atau konsumen membeli barang/jasa hanya informasi yang jelas yang bisa mengenali suatu barang dan jasa baik atau tidak baik.¹³

Disisi lain, pelaku usaha penjual obat dituntut harus memberikan informasi tentang obat secara lengkap untuk memberikan pemahaman ialah untuk mengetahui beberapa hal terjadi pada kondisi tubuh apabila mengkonsumsi obat yang disebut “efek samping” kesehatan jika dikonsumsi secara berkepanjangan. Beberapa contoh dampak negatif obat pada tubuh:¹⁴

1. Dampak negatif obat. Obat memang dirancang untuk penyembuhan penyakit tetapi penggunaan obat bisa mempengaruhi efek lain yang ditimbulkan pengkonsumsian obat.
2. Keracunan obat. Obat apabila dikonsumsi dengan dosis terlalu banyak atau dikonsumsi secara berkepanjangan bisa menimbulkan hal-hal serius jika dikonsumsi dengan aturan yang salah.
3. Alergi obat. Merupakan reaksi tubuh saat suatu obat sedang bekerja dalam tubuh akibat pada tubuh beberapa orang kepekaan pada obat tersebut.
4. Pengaruh negatif ialah jika lebih dari jenis obat dikonsumsi bersamaan yang menimbulkan reaksi pada tubuh.

Yang menjadi permasalahan apakah pelaku usaha yang menjual obat di luar sarana farmasi bisa memberikan pemahaman informasi tersebut, terlebih lagi penjual obat pada warung/ kios sama sekali tidak mempunyai latar belakang Pendidikan atas kefarmasian.

¹³ Norma Sari, Pemberdayaan Hak Konsumen Atas Hak Informasi Obat, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, Desember 2014, hlm. 295.

¹⁴ V. Nuraini Widjayanti, *Obat-obatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2002, hlm. 10.

Kasus keracunan obat-obat yang di jual di luar apotek salah terjadi pada ibu Sunarti, ibu ini penderita obesitas asal karawang kerap mengkonsumsi obat Pereda nyeri golongan *steroid* untuk menghilangkan nyeri sendi di sekitar lututnya. Kronologinya berawal badan pegal-pegal yang menurut dokter ibu sunarti kemungkinan pegal karena menahan beban tubuhnya yang berbobot 148 kilogram, akan tetapi menurut dia dan masyarakat bisa mengurangi rasa nyeri dan terasa kembali enak dan nafsu bertambah. Menurut dokter keadaan ibu ini tidak perlu mengkonsumsi obat ini secara berlebihan karena obat ini secara tidak langsung menambah nafsu makan yang menyebabkan obesitas atau bikin orang menjadi gemuk. Menurut sunarti dia mengkonsumsi obat ini sejak enam bulan yang lalu yang dibelinya di warung di pinggir jalan yang berakibat berat badan ibu sunarti menjadi bertambah berlebihan dan harus di rawat di rumah sakit Hasan Sadikin kota Bandung.¹⁵

Hal ini bisa menimbulkan sengketa apabila konsumen menuntut ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha penjualan obat diluar kefarmasian tanpa memberikan keterangan secara lengkap atas informasi tentang obat, sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

Merujuk penjelasan latar belakang penulis diatas karena itu penulis membuat permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI OBAT YANG DIJUAL DI LUAR APOTEK”**.

¹⁵ Agiepermadi, *Dokter RSHS Ungkap Sunarti Sudah 6 Bulan Konsumsi Obat Steroid*, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/04/09001221/dokter-rshs-ungkap-sunarti-sudah-6-bulan-konsumsi-obat-steroid>, Diakses Pada 29 November 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak konsumen atas informasi penggunaan obat yang dijual diluar Apotek?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian kesehatan karena penggunaan obat yang salah terhadap warung/ kios penjual obat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen atas hak informasi penggunaan obat yang dijual diluar apotek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian kesehatan karena penggunaan obat yang salah terhadap warung/ kios penjual obat.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini penulis bisa menjadi meberikan kontribusi analisis penelitian kepada ilmu hukum terkhusus hukum perdata, juga menjadi buah pemikiran untuk ilmu-ilmu lainnya maupun sebagai pengembangan penelitian

lebih lanjut. Sebagai kontribusi hasil ini juga menjadi tambahan dalam penggunaan dan penjualan obat diluar apotek yang aman bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini berharap bisa memberikan tambahan gambaran dan pertimbangan kepada pihak berwenang untuk permasalahan yang diteliti menjadi pengetahuan pihak-pihak agar bisa mengatasi masalah ini.

E. Ruang Lingkup

Melihat latar belakang dan rumusan masalah tersebut bahwa ruang lingkup penulisan ini ialah perlindungan hukum atas hak informasi penggunaan obat yang dijual di luar fasilitas kefarmasian di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Selain itu ruang lingkup penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa antara penjual obat (warung/ kios) dengan konsumen yang mengalami kerugian kesehatan akibat mengkonsumsi obat yang dibeli tidak mendapatkan informasi dan edukasi atas penggunaan dan khasiat obat yang benar sesuai keahlian pada bidang farmasi yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum berdasarkan teori bermaksud menyatukan dan mengkoordinasikan macam tujuan suatu masyarakat sebab hal ini dari berbagai banyak kepentingan, dengan cara membatasi dari berbagai

kepentingan lain salah satu cara perlindungan hukum.¹⁶ Hukum menjadi alat dari berbagai seperti mengatur hak maupun kepentingan manusia yang menjadi hukum pada posisi tertinggi menjadi menindak kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi.¹⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan aktifitas nyata usaha mengontrol ketertiban subjek hukum dari pejabat sewenang-wenang yang keluar jalur hukum, bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman menjadi manusia yang hidup mencapai kesedapan hidup bersama.¹⁸

Perlindungan hukum adalah suatu regulasi sengaja diciptakan membentengi subjek hukum dengan daya paksa yang disebut sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif ialah perlindungan bagian buatan penguasa dengan maksud agar memitigasi pelanggaran supaya tidak terjadi serta memberikan kewajiban yang perlu mendapatkan batasan, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif ini juga merupakan upaya melindungi hukum yang dimana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusannya yang sudah final.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 3.

Akhir dari perlindungan hukum yaitu hukum represif yang isinya berupa dengan ancaman sanksi denda sampai yang berat penjara dan lainnya jikalau telah terjadinya pelanggaran atau sudah terjadinya suatu sengketa. Kemudian pada perlindungan hukum represif ini memuat hukuman-hukuman yang ditujukan kepada para pelanggar-pelanggar norma hukum, jadi apabila seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain yang dapat merugikan moral dan/atau ekonomi orang tersebut maka perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan masyarakat. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang fungsinya sebagai penyelesaian sengketa yang telah terjadi.

Penulis membuat penelitian dalam hal ini mengenai perlindungan hukum preventif kepada konsumen pembeli obat di luar fasilitas farmasi yang memiliki hak dalam pengaturannya, yakni merujuk pasal 4 Huruf C UUPK pihak konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif atas kegunaan dan kandungan akan hal obat yang di jual pada warung/ kios. Oleh karena itu dengan konsumen berhak untuk memenuhi kebutuhan akan informasi obat yang di jual agar tidak menjadi kerugian kesehatan bagi konsumen dengan upaya preventif dalam perlindungan hukum.

Kemudian pada perlindungan represif dimaksudkan untuk konsumen dalam hal ini konsumen pembelian obat di luar fasilitas farmasi yang bisa merugikan konsumen dari segi kesehatan harus segera dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional,

supaya mudah dalam proses membela haknya apabila terjadi kerugian yang terjadi.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dua cara yang umumnya yang dapat dilakukan pada penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi, ialah konsep penyelesaian sengketa pada diterapkannya dengan sistem beracara langsung di pengadilan yang maksudnya kewenangan untuk memberi aturan dan menilai sampai memutus sengketa ada ditangan hakim. *Win-lose solution* salah satu produk dari hasil yang diberikan oleh hakim pada penyelesaian sengketa di pengadilan yang berbentuk putusan.²⁰ Sistem litigasi ini sering bersifat cukup lebih formal serta teknis, dengan sistemnya seperti tersebut dapat bisa memunculkan masalah baru, dengan sistem yang lelet dalam bersengketanya, beban biaya jauh mahal, kurang responsive serta memunculkan perselisihan makin besar pada pihak bersengketa. Melihat fakta penyelesaian sengketa ini seperti ini maka biasanya juga ada pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mencari jalan lain adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. sistem ini sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.²¹
- b. Non-litigasi sebagai penyelesaian sengketa, bersumber pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah:

*“Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dinilai jauh lebih efektif dan efisien cara penyelesaian sengketaanya”.*²²

Dalam Pendekatan Penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen yang dirugikan dalam kesehatannya karena akan pembelian obat di warung/ kios apabila ingin minta pertanggung jawaban ganti rugi pada pihak penjual obat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai hal metode pendekatan akan dipakai penulis pada membahas permasalahan penelitian dalam skripsi penulis, hukum yuridis normatif yang di pilih penulis sebagai pendekatan penelitian ini, artinya yang menjadi pisau analisa untuk pengkajian penelitian adalah menggunakan peraturan perundang-undangan dipilih sesuai permasalahan yang dibahas.

Penyebutan pada penelitian yuridis normatif sering diucapkan sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu metoda dipakai akan hal

²² Nurnaningsih Amriani, *Op. cit*, hlm. 23.

penelitian hukum menggunakan bahan pustaka.²³ Peraturan perundang-undangan yang sebagai alat utamanya, juga mengkaji seperti teori-teori hukum serta peraturan-peraturan dan sumber-sumber hukum lain yang berlaku guna menjawab penelitian yang menjadi pokok permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk pendekatan penelitian hukum ini. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ialah regulasi atau peraturan perundang-undangan dianalisis kepada seluruh undang-undang mengenai pada issue hukum sedang pada penelitian ini.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Teori-teori dan pandangan-pandangan banyak ditemukan pada ilmu hukum menjadi alas membuat argumentasi hukum guna menjawab masalah-masalah penelitian, dengan itulah penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut. Pada penelitian dengan teori-teori yang ada dan pandangan-pandangan bisa membantu mempertegas gagasan-gagasan seperti pengertian-pengertian hukum, pikiran hukum ataupun asas-asas hukum yang sesuai dengan yang diteliti.²⁵

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 93.

²⁵ *Ibid*, hlm. 95.

Pendekatan kasus ialah dengan adanya peristiwa hukum yang selalu berjalan di masyarakat, membuat pendekatan penelitian ini bisa memunculkan pendapat hukum di bungkus perspektif hal yang terjadi di masyarakat langsung yang pasti kasus itu berkaitan dengan yang diteliti. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran merupakan tujuan utama pendekatan ini, agar memberikan gambaran serta jalan keluar baik suatu permasalahan hukum.²⁶

3. Sumber dan Bahan Hukum

Tersier, primer dan sekunder adalah beberapa bahan penelitian penulis ini.

a. Bahan Hukum Primer, dibeberapanya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607

²⁶ Saifulanam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, www.sapl原因w.top, Diakses Pada 30 September 2020.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik, Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5044
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah semua analisa berasal dari kepustakaan serta menjadi gambaran jelas tentang bahan hukum primer berwujud buku, jurnal, hasil penelitian yang akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah materi biasa menggambarkan informasi mengenai materi hukum primer serta materi hukum sekunder, berwujud kamus hukum, artikel, media massa, dan internet.²⁷
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Keputusan merupakan Teknik yang dipilih dalam pengumpulan materi hukum penelitian ini yang juga disebut *library reasearch*. Cara ini dengan mengakumulasi materi hukum dengan cara penelaahan materi-materi primer-sukunder-tercier. Dengan Teknik kepustakaan hal ini memberikan gambaran suatu cara kualitatif ialah menggunakan tindakan uraian secara deskriptif pada buku literatur serta media elektronik maupun materi-materi hukum primer-

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

sekunder serta tersier sudah menjadi dengan permasalahan tentang penelitian penulis.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Deskriptif-kualitatif ialah cara analisis materi hukum yang dipakai dalam penelitian penulis. Menjelaskan secara rinci seluruh materi hukum sebagai hasil yang dicari studi kepustakaan mengenai tentang penulisan hukum secara rinci dan jelas menjadi kemudian dianalisis supaya menjawab masalah-masalah yang diteliti.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Sebuah penelitian melahirkan hasil yang dibuat sistematis sesuai dengan tujuan yaitu merupakan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan yang baik ialah jawaban atas perumusan ataupun pertanyaan penelitian. Deduktif sebagai penarikan kesimpulan termaktub dalam penelitian penulis ini. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan sebuah cara mengambil kesimpulan suatu kesimpulan diawali dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan kongkrit dengan memakai penalaran maupun rasio.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika ini merupakan gambaran secara umum dari proposal skripsi yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam menangkap isi keseluruhan skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisan:

²⁸ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

²⁹ *Ibid*, hlm. 36.

³⁰ *Ibid*, hlm. 37.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan hasil kajian teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang bagaimana perlindungan konsumen dari pembelian obat di luar apotek akan hal informasi yang tidak diberikan pada saat pembelian obat di warung/ kios dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila pihak konsumen mengalami kerugian pada segi kesehatan akan hal tidak diberikanya informasi yang lengkap tentang penggunaan obat yang ingin menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha penjual obat di warung/ kios.

BAB IV : PENUTUP

Penutup dimaknai dengan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Toritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Bahrer Johan Nasution, 2008, “*Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit Maju, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pustaka Utama.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus Sidobalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakkan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Mariam Darus, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian baku (Standar)*, Banacipta, Bandung.
- Moh. Anief, 2012, *Farmasetika*, UGM Press, Yogyakarta.

- Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister" Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- Rachmadi Usmani, 2006, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, "*Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, IND-Hill-CO, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- V. Nuraini Widjayanti, 2002 "*Obat-obatan*", Kanisius, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2008, "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK; Teori dan Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik, Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5044

C. Jurnal-Jurnal

Eka Alvita Kondoy, Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage di Puskesmas Bahu Kota Manado, *Journal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 046, 2017.

Indra Rahmatullah, Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2020.

Meilyanie Wijaya dan Adek Chan, Evaluation of Drug Distribution Implementation in Rajawali Nusindo Company, *Jurnal Dunia Farmasi*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2018.

Norma Sari, Pemberdayaan Hak Konsumen Atas Hak Informasi Obat, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, Desember 2014.

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013.

D. Publikasi Ilmiah

AS Hornby, 1987. To producer person who uses goods, *Oxford advanced learner's dictionary of current english Oxford University Press*, Oxford.

Oktaviany Bahi, 2019. "*Frofil obat-obatan yang dijual di kios kecamatan witihamu kabupaten flores timur*", Karya Tulis Ilmiah, Program studi Farmasi, Politeknik kesehatan Kemenkes Kupang,

Romdhoni, 2009. "*Analisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotek kimia farma 63 Surakarta tahun 2009*", Skripsi Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Internet

Agiepermadi, *Dokter RSHS Ungkap Sunarti Sudah 6 Bulan Konsumsi Obat Steroid*, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/04/09001221/dokter-rshs-ungkap-sunarti-sudah-6-bulan-konsumsi-obat-steroid>, Diakses Pada 29 November 2020.

BPOM, "*Informasi Tambahan Dalam Penyerahan Obat*" (<http://pionas.pom.go.id/ioni/lampiran-6-petunjuk-praktis-penggunaan-obat-yang-benar/informasi-tambahan-dalam-penyerahan-obat>), Diakses Pada 04 September 2020.

_____, *Pedoman Umum*, <http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum>, Diakses Pada 05 Januari 2021.

dr. Adriansjah Dara Sjahrudin, SpOG., M.Kes, *Bahaya Mengonsumsi Obat Warung Terlalu Sering*, <https://www.guesehat.com/bahaya-mengonsumsi-obat-warung-terlalu-sering>, Diakses Pada 17 Desember 2020.

Khairina, *Bobot Sunarti Bertambah karena Konsumsi Obat Steroid Pereda Nyeri Sendi*, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/01/22363721/bobot-sunarti-bertambah-karena-konsumsi-obat-steroid-pereda-nyeri-sendi>, Diakses Pada 17 Desember 2020.

Saifulanam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, www.saplawa.com, Diakses Pada 30 September 2020.

World Health Organization, "*The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experience*"

(https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/, Diunduh Pada 04 September 2020).

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sbagai_Alternatif, Diakses Pada 22 November 2020.